



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023 DAN RENCANA AKSI DALAM RANGKA
MEMPERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECEUALIAN**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dan upaya mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD)

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;
- b. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 PD/UKPD di bawah koordinasinya;
- c. Inspektur melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023;

- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
 1. menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi termasuk laporan pengelolaan keuangan daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh PD/UKPD sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Tahun 2023; dan
 3. menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta *Unreviewed*, *Unaudited*, dan *Audited* Tahun 2023.
- e. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah:
 1. menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi termasuk Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) selaku Pejabat Penatausahaan Barang yang memiliki fungsi pengelolaan barang milik daerah;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan BMD yang dilakukan oleh PD/UKPD; dan
 3. menyusun laporan BMD Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) atas laporan BMD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023.
- f. Kepala Badan Pendapatan Daerah:
 1. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Laporan realisasi pendapatan dan piutang atas pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya sesuai dengan kewenangannya; dan
 2. menyusun Catatan atas Laporan Keuangan atas pendapatan dan piutang atas pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya sesuai dengan kewenangannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023.
- g. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memastikan seluruh laporan keuangan BUMD dan PT Patungan *Audited* Tahun 2023 disampaikan tepat waktu;
- h. Para Kepala PD/UKPD:
 1. melaksanakan pembukuan penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja tahun 2023 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 2. melaksanakan penatausahaan piutang dan pendapatan pada sistem informasi penatausahaan pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 3. melaksanakan penatausahaan tagihan belanja pada Aplikasi Penatausahaan Tagihan Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 4. melaksanakan penatausahaan BMD pada Sistem Informasi Penatausahaan BMD sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
 5. menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung, sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 6. PD selaku Entitas Akuntansi Penggabung memberikan bimbingan dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di bawahnya dan menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung untuk disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- KEDUA** : Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.
- KETIGA** : Melaksanakan rencana aksi untuk mempertahankan penilaian audit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah mengoordinasikan seluruh pelaksanaan rencana aksi;
 - b. Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan rencana aksi PD/UKPD di bawah koordinasinya;
 - c. Inspektur:
 1. melakukan pengawasan dan mendorong penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 2. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan percepatan rencana aksi.
 - d. Para Kepala PD/UKPD yang melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN):
 1. melakukan percepatan penyelesaian fisik kegiatan;
 2. memastikan volume terpasang pada kegiatan fisik sesuai kontrak;
 3. mengenakan denda keterlambatan penyelesaian kegiatan sesuai ketentuan; dan
 4. melakukan konfirmasi data keuangan dan BMD atas realisasi belanja yang bersumber dari dana pinjaman program PEN.
 - e. Kepala Dinas Pendidikan :
 1. melakukan verifikasi atas kelengkapan pertanggungjawaban Dana BOS dan BOP;
 2. melakukan rekonsiliasi belanja, aset dan persediaan sekolah;
 3. mengoordinasikan pengecekan fisik barang (aset dan persediaan) yang berasal dari dana BOS dan BOP;
 4. melakukan pengembalian kelebihan pembayaran yang berasal dari dana BOS dan BOP; dan
 5. melakukan rekonsiliasi aset dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah.
 - f. Para Kepala PD yang melaksanakan pengelolaan aset yang diperoleh dari kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum), yaitu:
 1. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda, Badan Pengelolaan Aset Daerah dan Kota Administrasi melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas SIPPT yang sudah diterbitkan dan SIPPT yang mengalami perubahan;
 2. Walikota dan Bupati melakukan penagihan Fasos Fasum yang belum diserahkan;
 3. Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan pencatatan atas penerimaan penyerahan aset Fasos Fasum didukung dengan berita acara serah terima dan melakukan percepatan pelaksanaan program sertifikasi aset Fasos Fasum; dan
 4. Badan Pengelolaan Aset Daerah melakukan rekonsiliasi data aset fasos fasum dengan PD/UKPD bersama instansi terkait.

- g. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Aset Daerah dan Para Kepala PD terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan :
1. status aset tidak ditemukan hasil inventarisasi dengan melakukan percepatan sidang Majelis Penetapan Status BMD dan percepatan proses penetapan status aset. pengamanan aset dan sertifikasi tanah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. percepatan pendataan kondisi BMD berupa tanah dan bangunan barang milik daerah;
 - b. percepatan proses pemagaran dan pemasangan plang;
 - c. percepatan proses sertifikasi; dan
 - d. percepatan penyelesaian sengketa aset.
 2. memastikan kesesuaian koreksi atas BMD antara hasil pembahasan oleh pemeriksa dengan hasil inputan di aplikasi BMD.
- h. Para Kepala PD/UKPD memastikan pelaksanaan rencana aksi ini dengan membentuk tim, dan menyusun rencana aksi secara lebih rinci yang telah dibahas dengan Tim Teknis Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

KEEMPAT : Sekretaris Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Penjabat Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2024



Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Heru Budi Hartono

I. MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2023

A. Penyusunan Laporan Keuangan PD/UKPD selaku Entitas Akuntansi:

1. PD/UKPD menyusun Laporan Keuangan Tahun 2023 yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Entitas Akuntansi yang memiliki fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
3. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Entitas Akuntansi Penggabung untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi penggabung.

B. Penyusunan Laporan Keuangan PD/UKPD selaku Entitas Akuntansi Penggabung:

1. Entitas Akuntansi Penggabung menyusun Laporan Keuangan Entitas Penggabung dengan melakukan penggabungan atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi di bawahnya yang telah direkonsiliasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Laporan Keuangan Entitas Penggabung selanjutnya diserahkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. PD Entitas Akuntansi Penggabung menyusun Laporan Keuangan Entitas Akuntansi Penggabung yang terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Operasional (LO);
 - c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - d. Neraca; dan
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. PD Entitas Akuntansi Penggabung yang membawahi Entitas Akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selain menyusun laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2, diwajibkan untuk menyusun Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

C. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terdiri dari:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Laporan Operasional (LO);
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan konsolidasi atas Laporan Keuangan Entitas Akuntansi penggabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:
 - a. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Unreviewed* untuk diserahkan kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Unaudited* untuk diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta *Audited*.

III. JADWAL PELAKSANAAN RENCANA AKSI DALAM RANGKA MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

No.	Uraian	Nama PD Penanggung Jawab	Batas Waktu Penyelesaian	Perangkat Daerah Pengampu Penanggung Jawab	Keterangan
1	Pertanggungjawaban Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Target : 1. Melakukan percepatan penyelesaian fisik kegiatan; 2. Memastikan volume terpasang pada kegiatan fisik sesuai kontrak; 3. Mengenakan denda keterlambatan penyelesaian kegiatan sesuai ketentuan; 4. Melakukan rekonsiliasi keuangan dan aset atas realisasi belanja yang bersumber dari dana pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).	a. Dinas Bina Marga b. Dinas Sumber Daya Air c. Dinas Lingkungan Hidup d. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15 Januari 2024	a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Badan Pengelolaan Aset Daerah c. Inspektorat	
	Pengelolaan Dana BOS dan BOP serta Pencatatan Aset Sekolah Target : 1. Melakukan verifikasi atas kelengkapan SPJ Dana BOS dan BOP; 2. Melakukan rekonsiliasi belanja dan aset sekolah; 3. Melakukan pengecekan fisik barang; 4. Melakukan pengembalian kelebihan pembayaran.	Dinas Pendidikan	15 Januari 2024	a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Badan Pengelolaan Aset Daerah c. Inspektorat	
	Pencatatan dan Pengalihan Aset Fasos Fasum Target : a. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi atas SIPPT yang sudah diterbitkan dan SIPPT yang mengalami perubahan; b. melakukan pengalihan Fasos Fasum yang belum diserahkan; c. melakukan pencatatan atas penerimaan penyerahan aset Fasos Fasum didukung dengan Berita Acara Serah Terima dan melakukan percepatan pelaksanaan program sertifikasi aset Fasos Fasum; d. melakukan rekonsiliasi data aset Fasos Fasum dengan catatan PD/UKPD bersama instansi terkait.	a. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan b. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu c. Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Seida d. Badan Pengelolaan Aset Daerah e. Kota Administrasi Walikota dan Bupati Administrasi Badan Pengelolaan Aset Daerah Badan Pengelolaan Aset Daerah	Penyediaan data untuk LKPD (26 Januari 2024)	a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Badan Pengelolaan Aset Daerah c. Inspektorat	
4	Pencatatan Piutang dan Pendapatan Target : a. Percepatan rekonsiliasi pendapatan; b. Memastikan kewajaran penyajian saldo piutang per 31 Desember 2023.	Semua PD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (26 Januari 2024)	a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Bapenda	
	Pencatatan dan Pengamanan Aset Terutama Tanah Target : Pengamanan aset dan sertifikasi tanah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Percepatan pendataan kondisi tanah dan bangunan barang milik daerah; b. Percepatan proses pemagaran dan pemasangan plang; c. Percepatan proses sertifikasi; d. Percepatan penyelesaian sengketa aset.	Semua PD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (1 Februari 2024)	a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Badan Pengelolaan Aset Daerah c. Inspektorat	
6	Penghapusan Aset Rusak Berat Target : Penyelesaian aset rusak berat dengan melakukan percepatan proses penghapusan aset rusak berat.	Semua PD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (1 Februari 2024)	a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Badan Pengelolaan Aset Daerah c. Inspektorat	
	Penyelesaian TP-TGR Target : a. Optimalisasi penetapan kerugian daerah pada Majelis TP-TGR; b. Rekonsiliasi kerugian daerah dengan pencatatan aset tetap.	Semua PD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (1 Februari 2024)	a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Badan Pengelolaan Aset Daerah c. Inspektorat	

No.	Uraian	Nama PD Penanggung Jawab	Batas Waktu Penyelesaian	Perangkat Daerah Pengampu Penanggung Jawab	Keterangan
8	Percepatan Koreksi Aset di Fase Unaudited				
	Target :				
	a. Percepatan rekonsiliasi aset;	Semua PD/UKPD	Penyediaan data untuk LKPD (1 Februari 2024)	a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Badan Pengelolaan Aset Daerah c. Inspektorat	
	b. Optimalisasi Penyaljian Aset pada fase LK Unaudited;				
	c. Monitoring kesesuaian hasil pembahasan koreksi dengan inputan dalam SIERA.				
9	Penyampaian Laporan Keuangan BUMD				
	Target :				
	Memastikan seluruh BUMD dan PT Patungan menyampaikan Laporan Keuangan Audited Tahun Buku 2023 tepat waktu.	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	13 Maret 2024	a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah b. Inspektorat	

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Meru Budi Hartono